



BUPATI PACITAN

Pacitan, 16 Maret 2020

Kepada :

Yth. Kepala Instansi vertikal, DPRD /
Perangkat Daerah / Desa /
Lembaga Pendidikan / Lembaga
Swasta / tempat ibadah Lingkup
Kabupaten Pacitan

Di

PACITAN

SURAT EDARAN

Nomor : 443 / 066 / 408.21 / 2020

TENTANG

**PENINGKATAN KEWASPADAAN TERHADAP
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI KABUPATEN PACITAN**

Memperhatikan perkembangan saat ini terkait Virus Corona (Covid-19), maka untuk meminimalisir penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pacitan, perlu dihimbau dan mendapatkan perhatian bersama hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat umum:
 - a. agar senantiasa menjaga Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) salah satunya melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sesering mungkin;
 - b. menghindari kerumunan masa, apabila terpaksa agar menggunakan masker;
 - c. istirahat yang cukup dan konsumsi makanan/minuman bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh;
 - d. mengurangi jabat tangan/sentuhan fisik apapun yang tidak diperlukan;
 - e. mengurangi kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan pengumpulan masa secara besar; dan
 - f. sesegera mungkin mendatangi fasilitas kesehatan apabila sakit dengan gejala flu, batuk, demam, disertai dengan sesak nafas.
2. Kantor pemerintah/desa:
 - a. PNS/kepala desa dan perangkatnya tetap masuk kerja sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan;
 - b. absensi elektronik ditiadakan mulai tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan diaktifkan kembali, dan diganti dengan absensi manual tanpa adanya pengurangan tambahan penghasilan pegawai (TPP);

- c. meminimalisir/meniadakan kegiatan yang berpotensi mengumpulkan masa, seperti perlombaan, apel pagi, rapat-rapat, kalau terpaksa dilakukan agar peserta menggunakan masker dan disediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* di lokasi kegiatan;
- d. selektif dalam pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah;
- e. agar senantiasa menjaga Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) salah satunya melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sesering mungkin;
- f. menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* di setiap kantor; dan
- g. memberikan izin berobat bagi PNS/ kepala desa dan perangkatnya yang sakit untuk beristirahat dan berobat.

3. Lembaga pendidikan:

- a. siswa agar melakukan kegiatan belajar di rumah selama 14 hari, mulai tanggal 17 sampai dengan 30 Maret 2020, khusus untuk ponpes, SMA/SMK sederajat, dan perguruan tinggi agar pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait sesuai dengan kewenangannya;
- b. seluruh pengajar agar menyiapkan materi pembelajaran dan melaksanakan proses belajar mengajar melalui metode dalam jaringan (*online*) maupun melalui penugasan terstruktur sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan serta melakukan evaluasi hasil setelah peserta didik kembali ke sekolah;
- c. meminimalisir kegiatan yang mengumpulkan banyak siswa, seperti upacara, rapat, kalau terpaksa dilakukan agar peserta menggunakan masker dan disediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* di lokasi kegiatan;
- d. agar senantiasa menjaga Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) salah satunya melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sesering mungkin;
- e. menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* di setiap kelas;
- f. memberikan izin berobat bagi siswa yang sakit untuk beristirahat dan berobat;
- g. selalu menjalin komunikasi dengan wali murid; dan
- h. untuk lembaga pendidikan Pondok pesantren dihimbau tetap menjaga Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS), sedangkan proses belajar dan mengajar diserahkan sepenuhnya kepada pimpinan pondok pesantren dengan melokalisir kegiatan santrinya hanya di dalam asrama saja.

4. Pasar/terminal/fasilitas umum lainnya:

- a. agar senantiasa menjaga Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) salah satunya melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sesering mungkin;
- b. menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* di setiap lokasi strategis;
- c. secara periodik dilakukan pembersihan dan sterilisasi.

5. Perusahaan swasta/tempat hiburan:

- a. agar senantiasa menjaga Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) salah satunya melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sesering mungkin;
- b. menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* di setiap lokasi strategis; dan

- c. melarang karyawan yang sakit untuk bekerja, dan memberikan izin istirahat/berobat.
6. Tempat wisata:
- menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* di setiap lokasi strategis; dan
 - agar senantiasa menjaga Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) salah satunya melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sesering mungkin.
7. Fasilitas kesehatan:
- agar senantiasa menjaga Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS) salah satunya melakukan cuci tangan pakai sabun (CTPS) sesering mungkin;
 - menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* di setiap lokasi strategis;
 - menyediakan sarana dan prasarana penanganan pasien COVID-19 yang memadai; dan
 - meniadakan jam besuk/kunjungan pasien.
8. Tempat ibadah:
- senantiasa menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah dengan Pola Hidup Bersih Sehat (PHBS);
 - menyediakan sarana untuk cuci tangan pakai sabun (CTPS), alat pembersih sekali pakai (tissue) atau *hand sanitizer* di setiap lokasi strategis sekitar tempat ibadah; dan
 - agar membawa peralatan peribadatan sendiri dari rumah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya disampaikan terima kasih.

WAKIL BUPATI PACITAN



YUDI SUMBOGO